



**PUTUSAN**

Nomor 320/Pid.B/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Apriyadi als Apri Bin Ahmad Fadil (alm)
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 20 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Selamananjah Rt.02 Rw.03 Ds.Batununggul  
Kec.Cibadak Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat  
atau Ds.Sariguna Rt.02 Rw.03 Kec.Blitang  
Kab.Okutimur Prov.Sumatra Selatan

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Apriyadi als Apri Bin Ahmad Fadil (alm) ditangkap tanggal 22 September 2024

Terdakwa Apriyadi als Apri Bin Ahmad Fadil (alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025.

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hairil Satria als Hairil Bin Zaki
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 19 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Adumanis Rt.02 Rw.02 Ds.Adumanis Kec.  
Semendawai Barat Kab. Oku Timur Prov.  
Sumatera Selatan

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
- Terdakwa Hairil Satria als Hairil Bin Zaki ditangkap tanggal 22 September 2024

Terdakwa Hairil Satria als Hairil Bin Zaki ditahan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025.

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imam Slamet, S.H., M.H., Eka Putri Yuliana, S.H., dan Lidia Pustika Sari, S.H., pada kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "IMAM SLAMET, S.H., M.H., & REKAN, beralamat di Jl. Wungu No. 01 Rt. 01 RW.02 Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 320/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PKR : PDM-08/M.5.48/Eoh.2/11/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) , Terdakwa HAIRIL SATRIA Als HAIRIL Bin ZAKI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) , Terdakwa HAIRIL SATRIA Als HAIRIL Bin ZAKI** berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "OBREAK".
- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna abu-abu bergaris merah.
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam bercorak putih merk Pro ATT.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk KYT DJ MARU.
- 1 (satu) buah sarung warna hitam.
- 1 (satu) Buah Cincin Akik.
- 1 (satu) Kaca mata hitam

### Dikembalikan kepada Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm).

- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk KYT DJ MARU.
- 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu bercorak orange merk "NIKE".
- 1 (satu) Buah Celana panjang warna hijau merk "GREEN EMERALD".
- 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu bercorak orange merk "ORTUSEIGT".

### Dikembalikan kepada Terdakwa HAIRIL SATRIA als HAIRIL bin ZAKI.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Genio , warna Silver
- 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor merk Honda Genio.

### Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova 2.4G/MT, No.Pol : W 1228 PB, Warna Abu-abu Metalik, tahun 2019 No.Ka :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJB8EM6K1048256 No.Sin: 2GD4604887 An.RAIS, Dusun Legok, Kel/Desa Suko Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV kejadian pencurian dengan mobil pecah kaca mobil dari BPR Pulau Intan Sejahtera Kesamben dan Bengkel Serbaguna Motor Kesamben

## Dikembalikan kepada saksi ANDHIKA CANDRA WIDAKDO.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-08/M.5.48/Eoh.2/11/2024 tanggal 14 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm)**, **Terdakwa HAIRIL SATRIA Als HAIRIL Bin ZAKI** beserta Saksi IWANDI Bin SARNUBI, Saksi RIYAN ARI SANDI Als RIYAN Bin JONI, Saksi REVOLUSI Als REVO Bin NURDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Sdr.IWAN dan Sdr.AFRIANSYAH (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Kesamben (Jalan Nasional III), Depan Bengkel Serba Guna Motor, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa** tas saksi SANDHIKA CHANDRA WIDAKDO merk Eiger warna cream berisi uang tunai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam amplop, dompet berisi uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), e-KTP atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama HARIYATI, 1 buah SIM A dan 1 buah SIM C atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, serta 1 buah STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 No.Pol AG 4046 PAB Nomor Rangka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB91118K264946 nomor mesin JB91E1265119 atas nama Suseno dan 1 buah STNK sepeda motor Honda Prima No.Pol AG 5684 OBK atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO yang selanjutnya disebut saksi korban, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 18.30 wib saksi ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO mengemudikan mobil kijang Inova Nomor polisi W 1228 PB dari arah Malang menuju Blitar kemudian berhenti untuk makan di warung pedagang kaki lima lapangan bebek goreng Surabaya, sedangkan mobil saksi ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO diparkir disebang jalannya menghadap Barat yakni di pinggir Jalan Raya Kesamben (Jalan Nasional III), Depan Bengkel Serba Guna Motor, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Saat parkir tersebut saksi ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO meninggalkan tas saksi merk Eiger warna cream berisi uang tunai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam amplop, dompet berisi uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), e-KTP atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama HARIYATI, 1 buah SIM A dan 1 buah SIM C atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, serta 1 buah STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 No.Pol AG 4046 PAB Nomor Rangka MH1JB91118K264946 nomor mesin JB91E1265119 atas nama Suseno dan 1 buah STNK sepeda motor Honda Prima No.Pol AG 5684 OBK atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO.
- Bahwa pada saat bersamaan yakni hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, saksi IWANDI Bin SARNUBI bersama-sama Para Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat dari Malang menuju ke Blitar dengan niat ingin mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, kemudian mereka berangkat mengendarai 4 kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit



- a) Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) berboncengan dengan Saksi REVOLUSI Als REVO Bin NURDIN menggunakan sepeda motor merk Honda Genio warna Silver Tahun 2020 Nomor Polisi T 6357 RZ milik Terdakwa HAIRIL,
- b) Terdakwa HAIRIL SATRIA berboncengan dengan Saksi IWANDI Bin SARNUBI menggunakan Sepeda motor merk Yamaha MX Warna Hitam Merah milik Sdr.AFRIANSYAH (DPO),
- c) Saksi RIYAN ARI SANDI Als RIYAN Bin JONI berboncengan dengan Saudara IWAN (DPO) menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha XEON milik sdr.IWAN yang saat ini dalam penyidikan oleh Petugas Satreskrim Polres Malang Kota dalam perkara lain, dan
- d) Sdr.AFRIANSYAH (DPO) menggunakan motornya merk Suzuki FU Warna Hitam Merah.

Selanjutnya dikarenakan sejak pagi mereka sudah mengelilingi kota Blitar namun tidak juga menemukan target sasaran pencurian dengan pecah kaca kendaraan atau kempes ban mobil tersebut, maka mereka memutuskan untuk kembali ke Malang melewati wilayah Kesamben, namun sesampainya di Kesamben Sdr.AFRIANSYAH memberitahukan kepada Saksi IWANDI bahwa ada kendaraan terparkir di pinggir jalan dan dalam keadaan sepi dan tidak ada yang menunggu kemudian Terdakwa HAIRIL SATRIA yang pada saat itu membonceng saksi IWANDI mendekati ke mobil yang dimaksud dengan cara Saksi IWANDI melakukan pengecekan dengan menerawang kaca menggunakan senter dan melihat apakah didalam kendaraan tersebut ada barang berharga atau tidak dan setelah mengecek terdapat barang berharga sebuah tas slempang yang berada di bawah depan tempat duduk depan kiri seketika itu saksi IWANDI langsung memecahkan kaca sebelah kiri depan dan tengah dengan menggunakan alat pemecah kaca dan setelah kaca tersebut pecah retak saksi IWANDI dorong hingga terlepas selanjutnya langsung saksi IWANDI mengambil tas saksi korban merk Eiger warna cream kemudian memberikan tas tersebut kepada sdr. AFRIANSYAH (DPO) dan Saksi IWANDI langsung kembali membonceng Terdakwa HAIRIL SATRIA meninggalkan Lokasi dan menuju kearah Malang bersama Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) beserta Saksi RIYAN ARI SANDI Als RIYAN Bin JONI, Saksi REVOLUSI Als REVO Bin NURDIN, dan Sdr. IWAN untuk menikmati hasilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa APRIYADI pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa mencari sasaran yang akan di jadikan korban selain itu terdakwa juga bertugas untuk mengawasi sekitar lokasi bersama Saksi REVOLUSI yang berada didepan kendaraan saksi korban. Sedangkan rekan terdakwa lainnya yakni :

a) Terdakwa HAIRIL SATRIA bertugas mendekati kendaraan milik saksi ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO dan melihat situasi sekitar dan pada saat itu dia membonceng Saksi IWANDI als IWAN.

b) Saksi IWANDI Als.IWAN memiliki peran yakni pada saat itu melakukan pengecekan terhadap kendaraan korban dan selanjutnya dia juga yang mengambil dan memecahkan kaca kendaraan saksi korban.

c) Begitu juga dengan Saksi RIAN, Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr.AFRANSYAH (DPO) memiliki peran yakni pada saat itu mengawasi situasi sekitar dan mengalihkan perhatian orang sekitar pada saat sdr. IWANDI melakukan kejahatan pecah kaca dan berjaga di belakang mobil saksi korban.

- Bahwa kemudian Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) , Terdakwa HAIRIL SATRIA Als HAIRIL Bin ZAKI beserta Saksi IWANDI Bin SARNUBI ,Saksi RIYAN ARI SANDI Als RIYAN Bin JONI, Saksi REVOLUSI Als REVO Bin NURDIN, Sdr.IWAN dan Sdr.AFRANSYAH berhenti di sebuah warung makan setelah bendungan Karang Kates dan Bersama-sama membuka isi tas tersebut dan didalamnya terdapat uang sejumlah kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan langsung Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) , Terdakwa HAIRIL SATRIA Als HAIRIL Bin ZAKI beserta Saksi IWANDI Bin SARNUBI ,Saksi RIYAN ARI SANDI Als RIYAN Bin JONI, Saksi REVOLUSI Als REVO Bin NURDIN, Sdr.IWAN dan Sdr.AFRANSYAH bagi-bagi dengan bagian sebagai berikut

a) Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ,

b) Terdakwa HAIRIL SATRIA Als HAIRIL Bin ZAKI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),

c) Saksi RIYAN ARI SANDI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit



- d) Saksi IWANDI Bin SARNUBI sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- e) Saksi REVOLUSI Als REVO Bin NURDIN sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- f) Dan sisanya ada pada Sdr.IWAN dan Sdr.AFRIANSYAH (DPO).

Bahwa uang tersebut telah Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) , Terdakwa HAIRIL SATRIA Als HAIRIL Bin ZAKI beserta Saksi IWANDI Bin SARNUBI ,Saksi RIYAN ARI SANDI Als RIYAN Bin JONI, Saksi REVOLUSI Als REVO Bin NURDIN, Sdr.IWAN dan Sdr.AFRIANSYAH habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan selanjutnya untuk tas dan isinya dibuang dipinggir bendungan Karang Kates.

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO pada saat mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

**Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIKA CANDRA WIDAKSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak Pidana Pencurian dan Saksi sebagai korban pencurian tersebut;
  - Bahwa yang melakukan pencurian adalah setelah Saksi melihat rekaman cctv Saksi mengetahui bahwa pelaku ada tujuh orang yang mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa pencurian yang dilakukan dengan cara pecah kaca mobil tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Kesamben (Jalan Nasional III), Depan Bengkel Serba Guna Motor, Desa Kesamben, Kec.Kesamben, Kab.Blitar. Tepatnya di dalam mobil Toyota Kijang Inova rebon warna abu-abu No.Pol.W 1228 PB yang sedang Saksi parkir di pinggir jalan;
  - Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah tas beserta isinya hilang dicuri orang.



- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian yakni dengan memecahkan kaca pintu depan sisi kiri mobil dan kaca pintu Tengah sisi kiri mobil Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan para Terdakwa untuk memecahkan kaca mobil saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pada saat Para Terdakwa memecahkan kaca mobil Saksi;
- Bahwa pada saat parkir tersebut Saksi meninggalkan tas merk Eiger warna cream berisi uang tunai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam amplop, dompet berisi uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), e-KTP atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama HARIYATI, 1 buah SIM A dan 1 buah SIM C atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, serta 1 buah STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 No.Pol AG 4046 PAB Nomor Rangka MH1JB91118K264946 nomor mesin JB91E1265119 atas nama Suseno dan 1 buah STNK sepeda motor Honda Prima No.Pol AG 5684 OBK atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) Terdakwa HAIRIL SATRIA als HAIRIL bin ZAKI;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah ANDIKA CANDRA WIDAKSO;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) dan HAIRIL SATRIA Als HAIRIL Bin ZAKI;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan cara pecah kaca mobil tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Kesamben (Jalan Nasional III), Depan Bengkel Serba Guna Motor, Desa Kesamben, Kec.Kesamben, Kab.Blitar. Tepatnya di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna abu-abu No.Pol.W 1228 PB yang sedang parkir di pinggir jalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama AIPDA Agung Budi Utomo, S.H pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 pukul 03.00



WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Dampit Malang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian yakni dengan cara pecah kaca mobil dengan menggunakan 1 buah Alat pemecah kaca, 1 Sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang di kendarai oleh sdr Hairil bersama sdr. IWANDI, 1 Sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah di kendarai oleh sdr. APRIYANSAH, 1 Sepeda motor Honda Genio warna silver dikendarai oleh saudara APRIYADI dan sdr REVO, 1 Sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam di kendarai sdr. RIAN dan Sdr. IWAN.

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa beserta teman-temannya yaitu 1 (satu) buah Tas Kain Selempang merk Eiger warna Cream yang di dalamnya terdapat Uang Tunai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di dalam amplop dan 1 (satu) Buah Dompot berisi uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), E-KTP atas nama ANDHIKA CANDRA WIDAKDO, 1 buah kartu ATM Bank BRI atas nama ANDHIKA CANDRA WIDAKDO, 1 buah kartu ATM Bank BRI atas nama HARIYATI, 1 buah SIM A atas nama ANDHIKA CANDRA WIDAKDO, 1 buah SIM C atas nama ANDHIKA CANDRA WIDAKDO, serta 1 buah STNK sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol AG 4046 PAB nomor Rangka MH1JB91118K264946 nomor mesin JB91E1265119 atas nama Suseno, Dan 1 buah STNK sepeda motor Honda Prima No.Pol AG 5684 OBK atas nama ANDHIKA CANDRA WIDAKDO.

- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang milik korban tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa Kerugian yang dialami saksi korban sekitar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. REVOLUSI Als. REVO Bin NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak Pidana Pencurian yang saya lakukan Bersama sdr. HAIRIL SATRIA, Sdr. APRIYADI, Sdr. IWANDI Als.IWAN, Sdr. RIAN, Sdr. IWAN yang merupakan teman-temannya dari pulau sumatra;

- Bahwa pencurian dengan cara pecah kaca mobil terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Kesamben (Jalan Nasional III), Depan Bengkel Serba Guna Motor, Desa Kesamben, Kec.Kesamben, Kab.Blitar. di dalam mobil



Toyota Kijang Inova warna abu-abu No.Pol.W 1228 PB yang sedang parkir di pinggir jalan;

- Bahwa pelaku pencurian adalah Saksi bersama sdr. HAIRIL SATRIA, Sdr. APRIYADI, Sdr. IWANDI Als.IWAN , Sdr. RIAN, Sdr. IWAN yang merupakan teman-temannya dari pulau sumatra;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian yang kami lakukan;

- Bahwa cara Saksi bersama Para terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada awalnya kami berputar - putar, menggunakan 1 Sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang di kendarai oleh sdr Hairil bersama sdr. IWANDI, 1 Sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah di kendarai oleh sdr. APRIYANSAH, 1 Sepeda motor Honda Genio warna silver Saya kendarai oleh dan REVOLUSI, 1 Sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam di kendarai sdr. RIAN dan Sdr. IWAN kami berputar mencari korban. Setelah berputar - putar di wilayah Kesamben kami melihat Kendaraan Jenis INOVA warna Hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan dan dalam keadaan di tinggal oleh pemilik nya selanjutnya Kami melakukan pencurian yakni dengan cara memecahkan kaca sebelah kiri tengah dengan menggunakan alat pemecah kaca dan setelah kaca tersebut pecah selanjutnya Sdr. IWANDI langsung mengambil tas tersebut dan langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke arah malang;

- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Kain Selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat Uang Tunai Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kertas, buku dan bolpoin.

- Bahwa untuk memecahkan kaca tersebut menggunakan alat bantu 1 (satu) buah pemecah kaca mobil warna hitam dan alat tersebut milik Sdr. Afriansyah.

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut di bagi ke semua teman-teman sebanyak 7 orang;

- Bahwa Kami melakukan pencurian dengan cara pecah kaca mobil dengan tujuan untuk memiliki barang milik korban tanpa seijin pemiliknya

- Bahwa peran Saksi bersama Para Terdakwa serta teman saksi yang lainnya yaitu :

- RIYAN : mengawasi kendaraan korban dan mengalihkan perhatian apabila ada seseorang yang mengetahui pencurian tersebut.



- HAIRIL SATRIA: Peranya mendekati kendaraan milik korban dan melihat situasi sekitar dan pada saat itu dia membonceng Sdr. IWANDI Als IWAN.
- IWANDI Als.IWAN: Peranya melakukan pengecekan terhadap kendaraan korban dan selanjutnya memecahkan kaca kendaraan dan dia juga yang mengambil barang milik korban.
- Saya: Peranya berboncengan bersama APRIYADI melakukan pengawasan pada situasi sekitar.
- SAYA : Perannya pada saat itu hanya mengawasi situasi sekitar dan beboncengan dengan Sdr. REVOLUSI Als REVO.
- AFRIANSYAH : Peranya pada saat itu mengawasi situasi sekitar saja.
- IWAN : Peranya mengawasi kendaraan korban dan mengalihkan perhatian apabila ada seseorang yang mengetahui pencurian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm)**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan bersama sdr. HAIRIL SATRIA, Sdr. APRIYADI, Sdr. IWANDI Als.IWAN, Sdr. RIAN, Sdr. IWAN yang merupakan teman-temannya dari pulau sumatra;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pecah kaca mobil dan terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Kesamben (Jalan Nasional III), Depan Bengkel Serba Guna Motor, Desa Kesamben, Kec.Kesamben, Kab.Blitar. di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna abu-abu No.Pol.W 1228 PB yang sedang parkir di pinggir jalan;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama sdr. HAIRIL SATRIA, Sdr. REVOLUSI, Sdr. IWANDI Als.IWAN, Sdr. RIAN, Sdr. IWAN yang merupakan teman-temannya dari pulau sumatra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian yang kami lakukan;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya kami berputar - putar, menggunakan 1 Sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang di kendarai oleh sdr Hairil bersama sdr. IWANDI, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah di kendarai oleh sdr. APRIYANSAH, 1 Sepeda motor Honda Genio warna silver Saksi kendarai oleh dan REVOLUSI, 1 Sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam di kendarai sdr. RIAN dan Sdr. IWAN kami berputar mencari korban. Setelah berputar - putar di wilayah Kesamben kami melihat Kendaraan Jenis INOVA warna Hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan dan dalam keadaan di tinggal oleh pemilik nya selanjutnya Kami melakukan pencurian yakni dengan cara memecahkan kaca sebelah kiri tengah dengan menggunakan alat pemecah kaca dan setelah kaca tersebut pecah selanjutnya Sdr. IWANDI langsung mengambil tas tersebut dan langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke arah malang;

- Bahwa barang yang dimbil Terdakwa adalah 1 (satu) buah Tas Kain Selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat Uang Tunai Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kertas, buku dan bolpoin;

- Bahwa untuk memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan alat bantu 1 (satu) buah pemecah kaca mobil warna hitam dan alat tersebut milik Sdr. Afriansyah;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut telah di bagi ke semua teman-teman sebanyak 7 orang ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait pidana pencurian di Kota Solo pada tahun 2018 dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan.

- Bahwa Kami (Terdakwa) melakukan pencurian dengan cara pecah kaca mobil dengan tujuan untuk memiliki barang milik korban tanpa seijin pemiliknya ;

- Bahwa peran Saksi, Para Terdakwa serta teman Saksi yang lain adalah sebagai berikut :

- RIYAN : mengawasi kendaraan korban dan mengalihkan perhatian apabila ada seseorang yang mengetahui pencurian tersebut.

- HAIRIL SATRIA: Peranya mendekati kendaraan milik korban dan melihat situasi sekitar dan pada saat itu dia membonceng Sdr. IWANDI Als IWAN.

- IWANDI Als.IWAN: Peranya melakukan pengecekan terhadap kendaraan korban dan selanjutnya memecahkan kaca kendaraan dan dia juga yang mengambil barang milik korban.

- APRIYADI : Peranya berboncengan bersama APRIYADI melakukan pengawasan pada situasi sekitar.

- APRIYADI : Perannya pada saat itu hanya mengawasi situasi sekitar dan beboncengan dengan Sdr. REVOLUSI Als REVO.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit



- AFRIANSYAH : Peranya pada saat itu mengawasi situasi sekitar saja.
- IWAN : Perannya mengawasi kendaraan korban dan mengalihkan perhatian apabila ada seseorang yang mengetahui pencurian tersebut.

**Terdakwa II. HAIRIL SATRIA als HAIRIL bin ZAKI**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan bersama sdr. REVOLUSI, Sdr. APRIYADI, Sdr. IWANDI Als.IWAN, Sdr. RIAN, Sdr. IWAN yang merupakan teman-temannya dari pulau sumatra;;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan dengan cara pecah kaca mobil tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Kesamben (Jalan Nasional III), Depan Bengkel Serba Guna Motor, Desa Kesamben, Kec.Kesamben, Kab.Blitar. di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna abu-abu No.Pol.W 1228 PB yang sedang parkir di pinggir jalan;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama sdr. APRIYADI, Sdr. REVOLUSI, Sdr. IWANDI Als.IWAN , Sdr. RIAN, Sdr. IWAN yang merupakan teman-temannya dari pulau sumatra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian yang kami lakukan;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya kami berputar - putar, menggunakan 1 Sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang Terdakwa kendarai bersama sdr. IWANDI,1 Sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah di kendarai oleh sdr. APRIYANSAH,1 Sepeda motor Honda Genio warna silver Terdakwa kendarai oleh dan REVOLUSI,1 Sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam di kendarai sdr. RIAN dan Sdr. IWAN kami berputar mencari korban. Setealah berputar - putar di wilayah Kesamben kami melihat Kendaraan Jenis INOVA warna Hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan dan dalam keadaan di tinggal oleh pemilik nya selanjutnya Kami melakukan pencurian yakni dengan cara memecahkan kaca sebelah kiri tengah dengan menggunakan alat pemecah kaca dan setelah kaca tersebut pecah selanjutnya Sdr. IWANDI langsung mengambil tas tersebut dan langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke arah malang;
- Bahwa barang yang di ambil adalah 1 (satu) buah Tas Kain Selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat Uang Tunai Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kertas, buku dan bolpoin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan alat bantu 1 (satu) buah pemecah kaca mobil warna hitam dan alat tersebut milik Sdr. Afriansyah;
- Bahwa uang tunai hasil pencurian sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tersebut di bagi ke semua teman-teman sebanyak 7 orang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum terkait pidana curanmor pada tahun 2012 dan menjalani hukuman selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa tujuan Kami melakukan pencurian dengan cara pecah kaca mobil yaitu untuk memiliki barang milik korban tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa peran Terdakwa Bersama yang lain yaitu :
  - RIYAN : mengawasi kendaraan korban dan mengalihkan perhatian apabila ada seseorang yang mengetahui pencurian tersebut.
  - HAIRIL : Peranya mendekati kendaraan milik korban dan melihat situasi sekitar dan pada saat itu dia membongceng Sdr. IWANDI Als IWAN.
  - IWANDI Als IWAN : Peranya melakukan pengecekan terhadap kendaraan korban dan selanjutnya memecahkan kaca kendaraan dan dia juga yang mengambil barang milik korban.
  - HAIRIL : Peranya berboncengan bersama APRIYADI melakukan pengawasan pada situasi sekitar.
  - HAIRIL : Perannya pada saat itu hanya mengawasi situasi sekitar dan beboncengan dengan Sdr. REVOLUSI Als REVO.
  - AFRIANSYAH : Peranya pada saat itu mengawasi situasi sekitar saja.
  - IWAN : Peranya mengawasi kendaraan korban dan mengalihkan perhatian apabila ada seseorang yang mengetahui pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

(Barang bukti dalam perkara ini atas nama Terdakwa Sdr. APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) disita pada tanggal 22 September 2024) berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan " NOBREAK".
- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna abu-abu bergaris merah.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam bercorak putih merk Pro ATT.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk KYT DJ MARU.
- 1 (satu) buah sarung warna hitam.
- 1 (satu) Buah Cincin Akik.
- 1 (satu) Kaca mata hitam

(Disita dari Terdakwa Sdr. HAIRIL SATRIA als HAIRIL bin ZAKI disita pada tanggal 22 September 2024) berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Genio, warna Silver
- 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor merk Honda Genio.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk KYT DJ MARU.
- 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu bercorak orange merk "NIKE".
- 1 (satu) Buah Celana panjang warna hijau merk "GREEN EMERALD.
- 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu bercorak orange merk "ORTUSEIGT".

(Disita dari korban ANDHIKA CANDRA WIDAKDO pada tanggal 10 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024) berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova 2.4G/MT, No.Pol : W 1228 PB, Warna Abu-abu Metalik , tahun 2019 No.Ka : MHFJB8EM6K1048256 No.Sin: 2GD4604887 An.RAIS , Dusun Legok, Kel/Desa Suko Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo.

(Rekaman video CCTV kejadian pencurian)

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV kejadian pencurian dengan mobil pecah kaca mobil dari BPR Pulau Intan Sejahtera Kesamben dan Bengkel Serbaguna Motor Kesamben.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan penetapan dari Wakil ketua Pengadilan Negeri Blitar dan telah pula diperlihatkan pada pembuktian dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa (Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm), Terdakwa HAIRIL SATRIA Als HAIRIL Bin ZAKI) mengerti dihadapkan dipersidangan terkait tindak Pidana Pencurian yang Para

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan bersama, Sdr WANDI Bin SARNUBI, Sdr. RIYAN ARI SANDI Als RIYAN Bin JONI, Saksi REVOLUSI Als REVO Bin NURDIN, Sdr.IWAN dan Sdr.AFRIANSYAH yang merupakan teman-teman Para Terdakwa dari pulau sumatra;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara pecah kaca mobil dan terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Kesamben (Jalan Nasional III), Depan Bengkel Serba Guna Motor, Desa Kesamben, Kec.Kesamben, Kab.Blitar. di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna abu-abu No.Pol.W 1228 PB yang sedang parkir di pinggir jalan;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Para Terdakwa bersama teman-temannya dari pulau sumatra;

- Bahwa cara Para terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian tersebut yaitu pada awalnya kami berputar - putar, menggunakan 1 Sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang di kendarai oleh sdr Hairil bersama sdr. IWANDI, 1 Sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah di kendarai oleh sdr. APRIYANSAH, 1 Sepeda motor Honda Genio warna silver Saya kendarai oleh dan REVOLUSI, 1 Sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam di kendarai sdr. RIAN dan Sdr. IWAN kami berputar mencari korban. Setelah berputar - putar di wilayah Kesamben kami melihat Kendaraan Jenis INOVA warna Hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan dan dalam keadaan di tinggal oleh pemilik nya selanjutnya Kami melakukan pencurian yakni dengan cara memecahkan kaca sebelah kiri tengah dengan menggunakan alat pemecah kaca dan setelah kaca tersebut pecah selanjutnya Sdr. IWANDI langsung mengambil tas tersebut dan langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke arah malang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ANDIKA CANDRA WIDAKSO yang melakukan pencurian setelah Saksi melihat rekaman cctv Saksi mengetahui bahwa pelaku ada tujuh orang yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada saat parkir tersebut Saksi korban meninggalkan tas merk Eiger warna cream berisi uang tunai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam amplop, dompet berisi uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), e-KTP atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama HARIYATI, 1 buah SIM A dan 1 buah SIM C atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, serta 1 buah STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 No.Pol AG 4046 PAB Nomor Rangka MH1JB91118K264946 nomor mesin JB91E1265119 atas nama Suseno

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit



dan 1 buah STNK sepeda motor Honda Prima No.Pol AG 5684 OBK atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO;

- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami sekitar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendengar pada saat Para Terdakwa memecahkan kaca mobil Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian yakni dengan cara pecah kaca mobil dengan menggunakan 1 buah Alat pemecah kaca, 1 Sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang di kendarai oleh sdr Hairil bersama sdr. IWANDI, 1 Sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah di kendarai oleh sdr. APRIYANSAH, 1 Sepeda motor Honda Genio warna silver dikendarai oleh saudara APRIYADI dan sdr REVO, 1 Sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam di kendarai sdr. RIAN dan Sdr. IWAN.
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang milik korban tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;
4. Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Apriyadi als Apri Bin Ahmad Fadil (alm) dan



terdakwa Hairil Satria als Hairil Bin Zaki yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian**

**milik orang lain:**

Menimbang, bahwa "Mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya sedangkan selesainya perbuatan mengambil ditandai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Kesamben (Jalan Nasional III), Depan Bengkel Serba Guna Motor, Desa Kesamben, Kec.Kesamben, Kab.Blitar. di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna abu-abu No.Pol.W 1228 PB yang sedang parkir di pinggir jalan Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang berupa tas merk Eiger warna cream berisi uang tunai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam amplop, dompet berisi uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), e-KTP atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama HARIYATI, 1 buah SIM A dan 1 buah SIM C atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, serta 1 buah STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 No.Pol AG 4046 PAB Nomor Rangka MH1JB91118K264946 nomor mesin JB91E1265119 atas nama Suseno dan 1 buah STNK sepeda motor Honda Prima No.Pol AG 5684 OBK atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, milik Saksi Korban ANDIKA CANDRA WIDAKSO. Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang milik korban yakni dengan cara memecahkan kaca sebelah kiri tengah dengan menggunakan alat pemecah kaca dan setelah kaca tersebut pecah selanjutnya Sdr. IWANDI teman Para Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke arah malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian dengan cara pecah kaca mobil dengan tujuan untuk memiliki barang milik korban tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Para Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah Tas Kain Selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat Uang Tunai Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kertas, buku dan bolpoin yang berada didalam mobil Innova milik Saksi Korban ANDIKA CANDRA WIDAKSO adalah bukan miliknya akan tetapi Para Terdakwa bersama teman-temannya tetap membawanya dengan maksud untuk menguasainya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahinya penguasaan barang berupa Tas yang didalamnya berisi barang-barang milik korban tersebut dari tempatnya semula, maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Para Terdakwa, dipandang telah terlaksana, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

#### **Ad.3. Unsur dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak:**

Menimbang, bahwa "Melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Para Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak, tampak jelas ketika Para Terdakwa membawa barang tersebut dari tempatnya semula yaitu menjauh dari tempat korban yang sebelumnya berada didaerah Kesamben Blitar oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya dibawa ke daerah Malang. Bahwa perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban ANDIKA CANDRA WIDAKSO selaku pemilik barang padahal Para Terdakwa menyadari bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa ataupun teman-teman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama:**

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini yang dimaksud "Bersama-sama" adalah pelakunya harus terdiri dari dua orang atau lebih dengan perbuatan yang bersama-sama dilakukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Para Terdakwa telah mengambil barang milik korban dengan cara membawa tas merk Eiger warna cream berisi uang tunai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam amplop, dompet berisi uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), e-KTP atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama HARIYATI, 1 buah SIM A dan 1 buah SIM C atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, serta 1 buah STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 No.Pol AG 4046 PAB Nomor Rangka MH1JB91118K264946 nomor mesin JB91E1265119 atas nama Suseno dan 1 buah STNK sepeda motor Honda Prima No.Pol AG 5684 OBK atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO milik Korban yang sebelumnya tas beserta isinya tersebut tergantung di berada didalam mobil Innova milik Korban ANDIKA CANDRA WIDAKSO.

Bahwa sebagaimana fakta terurai pada unsur kedua tersebut diatas bahwa sebelumnya Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa berputar-putar mencari korban dan setelah berputar - putar di wilayah Kesamben Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa melihat Kendaraan Jenis INOVA warna Hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan dan dalam keadaan di tinggal oleh pemilik nya selanjutnya Kami melakukan pencurian yakni dengan cara memecahkan kaca sebelah kiri tengah dengan menggunakan alat pemecah kaca dan setelah kaca tersebut pecah selanjutnya Sdr. IWANDI langsung mengambil tas tersebut dan langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke arah malang. Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Tas tersebut bukan milik Para Terdakwa akan tetapi isi dalam tas tersebut oleh Para Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap perbuatan Para Terdakwa yang sedemikian rupa, haruslah dipandang dilakukan secara bersama-sama sebab jelas tampak kebersamaan atau *samenwerking* diantara Para Terdakwa, sejak permulaan perbuatan sampai selesainya perbuatan. Dengan demikian unsur keempat ini juga telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terbukti maka sub unsur yang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Kesamben (Jalan Nasional III), Depan Bengkel Serba Guna Motor, Desa Kesamben, Kec.Kesamben, Kab.Blitar. di dalam mobil Toyota Kijang Inova warna abu-abu No.Pol.W 1228 PB yang sedang parkir di pinggir jalan Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang berupa tas merk Eiger warna cream berisi uang tunai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam amplop, dompet berisi uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), e-KTP atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, 1 buah Kartu ATM BRI atas nama HARIYATI, 1 buah SIM A dan 1 buah SIM C atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, serta 1 buah STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 No.Pol AG 4046 PAB Nomor Rangka MH1JB91118K264946 nomor mesin JB91E1265119 atas nama Suseno dan 1 buah STNK sepeda motor Honda Prima No.Pol AG 5684 OBK atas nama ANDHIKA CHANDRA WIDAKDO, milik Saksi Korban ANDIKA CANDRA WIDAKSO.

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa Bersama teman-temannya mengambil barang milik korban dengan cara memecahkan kaca sebelah kiri tengah dengan menggunakan alat pemecah kaca dan setelah kaca tersebut pecah selanjutnya Sdr. IWANDI teman Para terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke arah malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur " untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diajtuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan diajtuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan " NOBREAK".
- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna abu-abu bergaris merah.
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam bercorak putih merk Pro ATT.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk KYT DJ MARU.
- 1 (satu) buah sarung warna hitam.
- 1 (satu) Buah Cincin Akik.
- 1 (satu) Kaca mata hitam

oleh karena Terbukti milik Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm).

- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk KYT DJ MARU.
- 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu bercorak orange merk " NIKE".
- 1 (satu) Buah Celana panjang warna hijau merk " GREEN EMERALD.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu bercorak orange merk "ORTUSEIGT".

oleh karena Terbukti milik Terdakwa HAIRIL SATRIA als HAIRIL bin ZAKI maka dikembalikan kepada Terdakwa HAIRIL SATRIA als HAIRIL bin ZAKI.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Genio , warna Silver
- 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor merk Honda Genio.

oleh karena terbukti milik Para terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova 2.4G/MT, No.Pol : W 1228 PB, Warna Abu-abu Metalik , tahun 2019 No.Ka : MHFJB8EM6K1048256 No.Sin: 2GD4604887 An.RAIS , Dusun Legok, Kel/Desa Suko Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV kejadian pencurian dengan mobil pecah kaca mobil dari BPR Pulau Intan Sejahtera Kesamben dan Bengkel Serbaguna Motor Kesamben

oleh karena terbukti milik korban maka dikembalikan kepada korban ANDHIKA CANDRA WIDAKDO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Apriyadi als Apri Bin Ahmad Fadil (alm) dan terdakwa Hairil Satria als Hairil Bin Zaki tersebut diatas, terbukti secara

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan " NOBREAK".

- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna abu-abu bergaris merah.

- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam.

- 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam bercorak putih merk Pro ATT.

- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk KYT DJ MARU.

- 1 (satu) buah sarung warna hitam.

- 1 (satu) Buah Cincin Akik.

- 1 (satu) Kaca mata hitam

**Dikembalikan kepada Terdakwa APRIYADI Als APRI Bin AHMAD FADIL (Alm).**

- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk KYT DJ MARU.

- 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu bercorak orange merk " NIKE".

- 1 (satu) Buah Celana panjang warna hijau merk " GREEN EMERALD.

- 1 (satu) buah sepatu warna abu-abu bercorak orange merk " ORTUSEIGT".

**Dikembalikan kepada Terdakwa HAIRIL SATRIA als HAIRIL bin ZAKI.**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Genio , warna Silver

- 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor merk Honda Genio.

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova 2.4G/MT, No.Pol : W 1228 PB, Warna Abu-abu Metalik , tahun 2019 No.Ka : MHFJB8EM6K1048256



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin: 2GD4604887 An.RAIS , Dusun Legok, Kel/Desa Suko  
Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV kejadian  
pencurian dengan mobil pecah kaca mobil dari BPR Pulau Intan  
Sejahtera Kesamben dan Bengkel Serbaguna Motor Kesamben

**Dikembalikan kepada saksi ANDHIKA CANDRA WIDAKDO.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara  
masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh  
kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan  
Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu  
tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rifka Jaksanti  
Putri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd  
Mohammad Syafii, S.H.,

Ttd  
Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd  
Endro Asmono, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd  
Ari Kurniawan, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)